

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Profil Kabupaten Garut

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta.

Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7 °45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km²) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
Timur	Kabupaten Tasikmalaya
Selatan	Samudra Indonesia
Barat	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur

4.1.2 Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Wilayah Kabupaten Garut dihubungkan dengan UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai dimana berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No 39 Tahun 2007 menjelaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang didalamnya. Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT).⁶⁷

Cukai merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya pengenaan cukai. Hal ini timbul karena adanya pungutan cukai yang memang pada dasarnya dibebankan kepada masyarakat yang merupakan konsumen akhir dari barang kena cukai (BKC). Salah satunya adalah pungutan cukai pada rokok di setiap tahun yang terus mengalami peningkatan. Tarif cukai pada tahun 2022 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12%. Kenaikan 13,9% untuk jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan terendah khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang ditetapkan berbeda yaitu 4,5% kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah melalui peraturan Menteri Nomor. 109/PMK.010/2022. Meskipun dalam pungutan cukai pada rokok dibebankan kepada konsumen akhir tetapi masih banyak oknum yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai, sehingga banyak dari mereka yang

⁶⁷Dede Ilham, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru" (Tesis, Universitas Islam Riau, 2021), 56

melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana rokok ilegal, salah satunya adalah rokok tanpa pita cukai. Banyak dari mereka melakukan produksi, pengedaran, hingga perdagangan rokok tanpa pita cukai. Adapun ciri-ciri dari rokok cukai, yaitu:

1. Langkah awal untuk mengetahui rokok ilegal dapat dilakukan dengan kasat mata, hal itu dapat dilihat pada bungkus rokok apakah terdapat pita cukai atau tidak.
2. Rokok yang telah dilekati pita cukai sesuai dengan ketentuannya berarti sudah dilunasi kewajiban cukainya
3. Desain Pita Cukai tiap tahun berbeda, pembaharuan desain Pita Cukai tiap tahunnya sebagai upaya Bea Cukai dalam pengawasan untuk mencegah pemalsuan Pita Cukai yang merugikan negara dan masyarakat.

Meskipun cukai rokok dibebankan kepada konsumen akhir, masih banyak orang yang berusaha menghindari pembayaran cukai, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana rokok tanpa dilekati pita cukai sebagaimana yang dikategorikan dalam delik pidana rokok ilegal. Sosialisasi perlu disampaikan kepada masyarakat mengenai ciri-ciri dari rokok yang legal agar dapat membedakan rokok yang sesuai dan yang tidak sesuai kebijakan pemerintah. Selain itu, Orang-orang yang tidak mengetahui tentang apa itu rokok ilegal merupakan sasaran bagi para sales untuk menjual rokok ilegal, dengan diiming-imingi rokok murah dan menghasilkan untung yang lebih

banyak. Akibatnya, orang-orang yang terlibat dan tidak mengetahui tentang rokok ilegal tersebut kemudian harus dikenai hukuman pidana.

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Garut banyak ditemui di warung-warung, pasar, pengecer, dan bahkan saat ini muncul modus baru di mana penjualan dilakukan melalui masyarakat tertentu, yang sebetulnya tidak memiliki usaha jual-beli.

Rokok ilegal tanpa cukai yang artinya rokok ini diedar tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat merugikan negara. Selain itu peredaran rokok ilegal ini juga dapat merugikan penjual rokok yang menjual rokok legal (sesuai aturan pemerintah/yang membayar cukai). Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan.. Karena cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Namun sangat disayangkan bahwa pada saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk- produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yang dilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai, tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara.

Berikut disajikan pula data berdasarkan total hasil penindakan Rokok tanpa pita cukai di wilayah Garut dengan adanya potensi Penerimaan Negara

yang seharusnya dibayarkan, namun meningkat terhitung pada tahun 2022-2023 :

Tabel 4.1
Jumlah Penindakan Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Garut



Dari data jumlah penindakan rokok ilegal pada wilayah hukum Polres Garut menunjukkan sebuah peningkatan dari periode tahun 2021 hingga 2023, Hal ini dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan peredaran rokok tanpa cukai sangat mudah meningkat. Dari adanya data tersebut dapat dilihat tentang banyaknya kerugian yang ditanggung negara akibat dari perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

Untuk kasus pidana dibidang cukai, biasanya modus operandi digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan (rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekatipita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Peredaran rokok ilegal tanpa cukai khususnya di Kabupaten Garut masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan

bagi konsumen sebagai pengguna produk dari rokok ilegal tersebut. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 bahwa Rokok mengandung zat adiktif dan perlu diperhatikan penggunaannya bagi kesehatan. Peraturan ini berisikan memberi edukasi dan pemahaman lebih kepada masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dan juga bisa mengidentifikasi Barang Kena Cukai (BKC).

Seperti menurut hasil wawancara peneliti dengan Kasat Intelkam Polres Garut menuturkan bahwa:

Banyak para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini sebetulnya menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, oleh karena itu cara penjualan rokok ilegal pun tidak dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi rokok ilegal tersebut disimpan ditempat yang tidak tampak oleh para pembeli. Dikarenakan para konsumen ketika ingin membeli rokok tersebut, harus menanyakan merk rokok tersebut kepada penjualnya dan transaksi yang dilakukan cenderung tertutup dikarenakan merk-merk rokok ilegal tersebut dilarang untuk diedarkan. Meskipun para pedagang rokok ilegal mengetahui tentang pelanggaran tersebut, akan tetapi alasan para pedagang menerima rokok ilegal dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat untuk membeli rokok ilegal di warung para pedagang tersebut.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan anggota Intel Polres Garut mengatakan bahwa:

Alasan para pelaku mengedarkan dan para penjual menjual rokok tanpa pita cukai adalah karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar daripada rokok yang resmi. Dan harga rokok tanpa pita cukai yang murah tersebut diminati oleh pembeli yang rata-rata memiliki kemampuan ekonomi menengah ke bawah,

Harga rokok legal yang semakin meningkat menjadi salah satu faktor penyebab konsumen rokok berpindah membeli rokok ilegal tanpa cukai, apalagi harga rokok ilegal tersebut jauh lebih murah dari pada rokok legal dengan dibubuhi pita cukai. Hal tersebut dikarenakan ekonomi dari para konsumen yang tidak stabil dan faktor kecanduan dari kandungan rokok tersebut mengakibatkan konsumen berani membeli rokok ilegal dengan harga murah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 56 Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang- Undang RI No 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Seperti pada kasus peredaran rokok tanpa pita cukai dengan nomor perkara R/LI/261/V/2023/Reskrim bahwa terdakwa seorang distributor rokok ilegal atau tanpa cukai di Wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan Rp 491 juta. tersangka inisial IS merupakan agen atau distributor penjual rokok ilegal di sebuah toko di Desa Cinisti, Kecamatan Bayongbong, Garut, yang ditangkap petugas gabungan dari Bea Cukai dan penegak hukum lainnya saat melakukan operasi penertiban rokok ilegal pada 7 Juli 2023. Dalam kasus tersebut sudah melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang tahun 2005 tentang Cukai, Jo Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasat Intelkam Polres

Garut menyatakan bahwa:

Rokok tanpa pita cukai memang harganya jauh lebih murah dibandingkan dari rokok resmi. Hal tersebut yang menyebabkan banyak masyarakat membeli rokok tanpa pita cukai. Masyarakat pada umumnya hanya menerapkan prinsip ekonomi daripada prinsip Kesehatan dengan mencari barang dengan harga yang jauh lebih murah dan mengesampingkan komposisi di dalam rokok tersebut. Oleh karena itu kami mengimbau agar masyarakat untuk tidak membeli dan menjual rokok illegal.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Wakasatintelkam

Polres Garut diperoleh informasi bahwa:

Tim Pengawasan BKC Ilegal Garut selama tahun 2023 sudah mendapatkan sekitar 392.000 batang rokok illegal jenis rokok sigaret kretek mesin berbagai merk. Total nilai barangnya diperkirakan hampir Rp.1 miliar dengan kerugian negara yang ditimbulkan hampir Rp.500 juta

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Kapolres Garut yang

ditemui penelitii menerangkan bahwa:

Saya berharap ke depan Tim Operasi Pemberantas Bea Kena Cukai Ilegal Kabupaten Garut bisa terus meningkatkan kinerjanya, dan juga edukasi ke masyarakat bisa lebih ditingkatkan kembali. Selain itu, dengan optimalnya kinerja Tim Operasi Pemberantas BKC Ilegal Kabupaten Garut, peredaran rokok ilegal di kota berjuduk kota intan ini bisa terus berkurang.

Masyarakat dapat ikut berperan dalam pemberantasan tindak pidana penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai. Jika ditemukan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut maka para pelaku akan ditindak sebagaimana diatur pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam unsur-unsur tindakan yang sesuai dengan ketentuan pidana penjual rokok tanpa pita cukai terdapat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai yang berisi tentang penjatuhan

pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau dipidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar bagi orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007.

Terkait peredaran rokok ilegal di Kabupaten Garut, dalam hal ini Polres Garut memiliki tugas untuk mensosialisasikan terkait perundang-undangannya. Polres juga melakukan kegiatan yustisi dan juga mengumpulkan bahan informasi terkait barang kena cukai (BKC).

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Garut yang ditemui diruangannya mengatakan bahwa:

Untuk masalah penyidikan jika ditemukan pelanggaran peredaran rokok ilegal itu dari Bea cukai. Untuk kepolisian bisa menyidik peredaran rokok ilegal ini terkait dengan bila tidak ada peringatan atau gambar kesehatan, itu ranah dari penyidik kepolisian karena melanggar Undang-Undang Kesehatan.

Namun ada pengecualian, jika dari Tim Bea Cukai tidak dapat menjangkau wilayah yang disinyalir ada peredaran rokok ilegal, misal masalah demografis seperti, daerah tersebut pegunungan atau laut dan tidak ada keterwakilan Bea Cukai di wilayah itu, maka tim dari Kepolisian dapat melakukan penyidikan.

Sementara itu menurut Kasat Intelkam Polres Garut menyatakan bahwa:

Rokok ilegal ini murah sekali, otomatis akan mematikan Industri kecil

dan menengah. Rokok ilegal juga akan mengancam generasi muda. Ternyata kalau rokok ilegal murah, anak sekolah akan tertarik disitu, otomatis akan merusak. Karena rokok itu memiliki dampak negatif maka di kenai cukai, sebenarnya esensi cukai itu disitu untuk membatasi.

Pada kasus peredaran rokok tanpa pita cukai, Petugas Bea dan Cukai Tasikmalaya dan Garut menerbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-144/KBC.0905/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang diserahkan kepada Terdakwa IS, kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 735.320 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) batang BKC HT jenis SKM tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek.

Diketahui bahwa Terdakwa IS memperoleh keuntungan dari usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai sekitar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per slop lebih banyak dari keuntungan yang diperoleh dari menjual rokok berpita cukai yang hanya mendapat keuntungan per slop sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) per slop.

Atas dasar perbuatan terdakwa IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hal serupa disampaikan pula oleh Kasat Intelkam Polres Garut menuturkan bahwa:

Para pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan

pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana.

Selanjutnya dalam hal kepabeanan dan cukai yang memiliki kewenangan adalah dari pihak bea dan cukai. Untuk kemudian selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan setempat. Penyidikan tersebut bertujuan untuk menangkap pelaku yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 pada Pasal 54 dan Pasal 56, serta melakukan penetapan sanksi yang sesuai dengan pasal tersebut dan diharapkan dapat membuat sadar tentang pentingnya melakukan pencegahan terhadap peredaran ilegal rokok tanpa pita cukai, hal tersebut diharapkan dapat melindungi serta menjaga masyarakat dan dapat menegakan hukum dibidang cukai dari adanya kasus peredaran rokok ilegal.

4.1.3 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan

untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi terus meningkat menyusul adanya kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun. Langkah mitigasi diperlukan agar peredaran barang tersebut bisa ditekan, termasuk strategi mengungkap pelaku jaringan bisnis rokok ilegal yang hingga kini masih jadi tantangan.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Rokok tanpa cukai merupakan rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran rokok tanpa illegal mampu mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan didukung serta disertai kerjasama yang baik oleh dinas instansi terkait lainnya yang dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar.⁶⁸

⁶⁸ Bagus Assauqi Syafi'i Imam and Muh Islam Ariffudin, "SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN ANIMASIEXPLAINERDI KABUPATEN

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan dalam melakukan penegakan hukum secara umum yaitu adanya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan, faktor kebudayaan yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Polres Garut. Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasat Intelkam Polres Garut menuturkan bahwa:

Masih kurangnya faktor kesadaran dari masyarakat. Seperti kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil. Faktor kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat, dan sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok tanpa pita cukai. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, maka dari itu masyarakat dituntut taat dan patuh pada peraturan hukum yang telah berlaku. Adanya peran masyarakat sering menghambat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai, tidak hanya dari nilai ekonomis tetapi juga dari akibat hukum melakukan perbuatan yang melanggar tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota Intel 1 Polres Garut menyebutkan bahwa:

Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan Rokok illegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya. Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan

Rokok ilegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya.

Seperti menurut hasil wawancara peneliti dengan Wakasatintelkam Polres Garut menyatakan bahwa:

Sosialisasi mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai/biasa disebut rokok ilegal yang dilarang belum dilakukan secara maksimal sampai ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berada di perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat mengakibatkan lebih mudahnya peredaran rokok ilegal yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengedaran dan melakukan penjualan rokok ilegal ke penjual-penjual eceran didaerah tersebut dengan alih-alih harga yang lebih murah.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan anggota Intel 2 Polres Garut menuturkan bahwa:

Menurut saya, hambatan yang ditemui juga berasal dari faktor kurangnya tenaga penyidik / aparat penegak hukum. masih terdapat keterbatasan dalam melakukan kegiatan operasi pasar disetiap wilayah penindakannya. Hal ini menjadi suatu penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat perbuatan kasus rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut masih sangat mudah ditemui.

Hal senada dikemukakan oleh Kapolres Garut saat diwawancarai oleh peneliti bahwa:

Aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Garut memiliki kecenderungan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai di Garut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, maka dari itu masyarakat dituntut

taat dan patuh pada peraturan hukum yang telah berlaku. Adanya peran masyarakat sering menghambat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai. Dan dalam melakukan penegakan hukum kemampuan aparat penegakan hukum dirasa sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, sehingga bila terjadi adanya kekurangan petugas dalam melakukan suatu penegakan hukum akan berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum.

Pada kasus peredaran rokok tanpa pita cukai, Petugas Bea dan Cukai Tasikmalaya dan Garut menerbitkan Surat Bukti Penindakan Nomor SBP-144/KBC.0905/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang diserahkan kepada Terdakwa IS, kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 735.320 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) batang BKC HT jenis SKM tanpa dilekati pita cukai dari berbagai merek.

Diketahui bahwa Terdakwa IS memperoleh keuntungan dari usaha jual-beli rokok tanpa dilekati pita cukai sekitar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per slop lebih banyak dari keuntungan yang diperoleh dari menjual rokok berpita cukai yang hanya mendapat keuntungan per slop sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.1000,- (seribu rupiah) per slop.

Atas dasar perbuatan terdakwa IS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Hal serupa disampaikan pula oleh Kasat Intelkam Polres Garut menuturkan bahwa:

Para pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu berupa sanksi administrasi dan pidana.

Selanjutnya dalam hal kepabeanan dan cukai yang memiliki kewenangan adalah dari pihak bea dan cukai. Untuk kemudian selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan setempat. Penyidikan tersebut bertujuan untuk menangkap pelaku yang sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 pada Pasal 54 dan Pasal 56, serta melakukan penetapan sanksi yang sesuai dengan pasal tersebut dan diharapkan dapat membuat sadar tentang pentingnya melakukan pencegahan terhadap peredaran ilegal rokok tanpa pita cukai, hal tersebut diharapkan dapat melindungi serta menjaga masyarakat dan dapat menegakan hukum dibidang cukai dari adanya kasus peredaran rokok ilegal.

4.1 Pembahasan

4.2.1 Penegakan Hukum Yang Ideal Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

Cukai merupakan salah satu sumber dari pendapatan negara, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya pengenaan cukai. Hal ini timbul karena adanya pungutan cukai yang memang pada dasarnya

dibebankan kepada masyarakat yang merupakan konsumen akhir dari BKC. Salah satunya adalah pungutan cukai pada rokok di setiap tahun yang terus mengalami peningkatan.

Meskipun dalam pungutan cukai pada rokok dibebankan kepada konsumen akhir tetapi masih banyak oknum yang berusaha untuk menghindari pembayaran cukai, sehingga banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja melakukan tindak pidana rokok ilegal, salah satunya adalah rokok tanpa pita cukai. Banyak dari mereka melakukan produksi, pengedaran, hingga perdagangan rokok tanpa pita cukai.

Selain itu terdapat ciri-ciri dari rokok ilegal secara umum, diantaranya adalah merek rokok yang diedarkan tersebut tidak dikenal, tidak tercantum nama pabrik dari produk rokok, merek produk rokok hampir mirip dengan produk rokok yang resmi, produk rokok dijual dengan harga yang relatif lebih murah, dan untuk produk vape/vapor yang mengandung nikotin harus terdapat pelekatan pita cukai dibagian liquidnya. Selain itu, Orang-orang yang tidak mengetahui tentang apa itu rokok ilegal merupakan sasaran bagi para sales untuk menjual rokok ilegal, dengan diiming-imingi rokok murah dan menghasilkan untung yang lebih banyak. Akibatnya, orang-orang yang terlibat dan tidak mengetahui tentang rokok ilegal tersebut kemudian harus dikenai hukuman pidana.

Ketentuan peraturan mengenai tindak pidana cukai secara khusus di atur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.⁶⁹ Dalam halnya kepemilikan, penggunaannya bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pemerintah secara konsisten dan dalam peredarannya tidak dapat dibiarkan begitu saja tanpa memperhatikan perlindungan dan kepentingan masyarakat.

Dari adanya penindakan Tim Kantor Pengawasan dan Pelayanan *Bea* dan *Cukai* Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Tasikmalaya menunjukkan, bahwa rokok ilegal tanpa cukai banyak beredar di wilayah penindakannya. Jumlah rokok ilegal di Kabupaten Garut memang cukup banyak ditemukan, terhitung sejak 2021 hingga 2023 angka peredaran rokok illegal terus meningkat. Penyebab peredaran produk rokok tanpa cukai adalah dari adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan efisiensi cukai. Hal tersebut didorong dengan besarnya permintaan rokok yang ada di Indonesia

⁶⁹ Naldi, S. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Bengkalis. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VI, 1–15.

ini. Namun, tindakan rokok tanpa cukai ini merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan keuangan Negara dan dapat menciptakan suatu iklim persaingan yang tidak sehat, karena adanya rasa tidak adil bagi pengedar, produsen (pengusaha), serta penjual yang menggunakan rokok berpita cukai. Dalam hal ini pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap adanya kasus rokok tanpa pita cukai adalah orang-orang/badan yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan, memproduksi, serta menjual rokok tanpa pita cukai atau lebih tepatnya yaitu orang-orang/Badan yang menjadi pengedar/distributor/sales, produsen/pengusaha, serta penjual dari rokok tanpa pita cukai (rokok polos).

Dalam penelitian ini bahwasanya ditemukan fakta para pelaku usaha yang menjual rokok ilegal ini menyadari akan kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan, hal tersebut dibuktikan dengan cara penjualan rokok ilegal yang tidak dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi rokok ilegal tersebut disimpan ditempat yang tidak tampak oleh para pembeli. Dikarenakan para konsumen ketika ingin membeli rokok tersebut, harus menanyakan merk rokok tersebut kepada penjualnya dan transaksi yang dilakukan cenderung tertutup dikarenakan merk-merk rokok ilegal tersebut dilarang untuk diedarkan.

Meskipun para pedagang rokok ilegal mengetahui tentang pelanggaran tersebut, akan tetapi alasan para pedagang menerima rokok ilegal dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat untuk membeli rokok ilegal di warung para pedagang tersebut. Ketika rokok ilegal tersebut tidak di jual maka para

pelanggan dari warung tersebut tidak mau membeli barang yang lain, sehingga hal itu membuat para pedagang ketakutan jika warung mereka sepi pembeli. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum tidak lepas dari peran masyarakat karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

Rokok ilegal berpotensi untuk meningkatkan jumlah perokok dan perokok pemula karena murah nya harga rokok dipasaran. Selain itu, rokok ilegal juga tidak mematuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan Peringatan Kesehatan Bergambar sehingga informasi bahaya merokok tidak tersampaikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif Dalam Bentuk Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Seperti setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika peredaran rokok ilegal dapat dicegah, pendapatan negara melalui cukai dapat meningkat sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan program kesehatan yang bersifat promotif dan preventif untuk mengatasi dampak akibat merokok.

Adapun sanksi atas tindakan para peredar atau penjual rokok tanpa pita cukai tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang tahun 2005 tentang Cukai, Pasal 4 ayat 1c Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam kasus ini penuntut umum membuat surat dakwaan alternatif yaitu:

1. Pasal 54 berbunyi: "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Pasal 56 berbunyi: "Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar
3. Pasal 4 ayat 1C berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya

kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). (4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang terdiri dari hasil tembakau” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah 2 (dua) x Rp 491.929.080,- (empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah) = Rp 983.858.160,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus

lima puluh delapan ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 735.320 batang BKC HT Jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai.

4.2.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Garut Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di Wilayah Hukum Kabupaten Garut.

Rokok adalah hasil dari pengolahan tembakau yang di gemari oleh masyarakat, Karena banyaknya permintaan akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai yang di kenakan oleh pemerintah maka banyak membuat oknum berusaha menghindari pembayaran cukai rokok. Dengan cara memasarkan rokok tanpa pita cukai agar mereka mendapatkan untung yang banyak. Perbuatan tersebut jelas telah melanggar pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan termasuk ke dalam tindak pidana cukai. Saat ini, rokok merupakan sumber pendapatan tertinggi karena cukai atau pajak yang dikenakan negara terhadap tembakau sangat tinggi. Peredaran rokok tanpa pita cukai berpotensi terus meningkat

menyusul adanya kenaikan tarif cukai rokok setiap tahun. Langkah mitigasi diperlukan agar peredaran barang tersebut bisa ditekan, termasuk strategi mengungkap pelaku jaringan bisnis rokok ilegal yang hingga kini masih jadi tantangan.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat mampu mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal. Rokok tanpa cukai merupakan rokok yang beredar di wilayah negara Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun luar negeri. Peredaran rokok tanpa illegal mampu mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Dalam hal ini pengendalian dan penegakan hukum dilakukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan didukung serta disertai kerjasama yang baik oleh dinas instansi terkait lainnya yang dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal.

Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Peredaran rokok ilegal di masyarakat menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan yang masih perlu diperhatikan karena mudah kita temui tanpa kita sadar.⁷⁰

Dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hambatan dalam melakukan penegakan hukum secara umum yaitu adanya faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas dan sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor

⁷⁰ Bagus Assauqi Syafi'i Imam and Muh Islam Ariffudin, "SOSIALISASI CUKAI DAN ROKOK ILEGAL MELALUI PERANCANGAN ANIMASI EXPLAINER DI KABUPATEN SIDOARJO," *Jurnal Barik* 3, no. 2 (2022): 227–41, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/47668/39791>.

masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan, faktor kebudayaan yang didasarkan pada manusia didalam pergaulan hidup.

Ada beberapa hambatan yang ditemukan dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di wilayah hukum Polres Garut. Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasat Intelkam Polres Garut menuturkan bahwa:

Masih kurangnya faktor kesadaran dari masyarakat. Seperti kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil. Faktor kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat, dan sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok tanpa pita cukai. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, maka dari itu masyarakat dituntut taat dan patuh pada peraturan hukum yang telah berlaku. Adanya peran masyarakat sering menghambat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai, tidak hanya dari nilai ekonomis tetapi juga dari akibat hukum melakukan perbuatan yang melanggar tersebut.

Selanjutnya menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan anggota Intel 1 Polres Garut menyebutkan bahwa:

Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan Rokok illegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya. Sebagian besar masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait dengan adanya penyelundupan Rokok illegal kepada petugas bea dan cukai dikarenakan takut terancam keselamatan jiwanya.

Seperti menurut hasil wawancara peneliti dengan Wakasatintekam Polres Garut menyatakan bahwa:

Sosialisasi mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai/biasa disebut rokok illegal yang dilarang belum dilakukan secara maksimal sampai ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berada di

perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat mengakibatkan lebih mudahnya peredaran rokok ilegal yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengedaran dan melakukan penjualan rokok ilegal ke penjual-penjual eceran didaerah tersebut dengan alih-alih harga yang lebih murah.

Kemudian menurut hasil wawancara dengan anggota Intel 2 Polres

Garut menuturkan bahwa:

Menurut saya, hambatan yang ditemui juga berasal dari faktor kurangnya tenaga penyidik / aparat penegak hukum. masih terdapat keterbatasan dalam melakukan kegiatan operasi pasar disetiap wilayah penindakannya. Hal ini menjadi suatu penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat perbuatan kasus rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut masih sangat mudah ditemui.

Hal senada dikemukakan oleh Kapolres Garut saat diwawancarai oleh peneliti bahwa:

Aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Garut memiliki kecenderungan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut. Hal ini tidak sebanding dengan banyaknya kasus penjualan rokok tanpa pelekatan pita cukai di Garut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menilai bahwa peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, maka dari itu masyarakat dituntut taat dan patuh pada peraturan hukum yang telah berlaku. Adanya peran masyarakat sering menghambat adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bea Cukai. Dan dalam melakukan penegakan hukum kemampuan aparat penegakan hukum dirasa sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, sehingga

bila terjadi adanya kekurangan petugas dalam melakukan suatu penegakan hukum akan berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum.

Salah satu indikator dari negara hukum adalah keberhasilan dalam melakukan penegakan hukum. Hal tersebut dapat dikatakan berhasil jika hukum tersebut telah ditaati dan dijalankan oleh seluruh masyarakat. Adanya hal yang menjadikan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat terjadi karena adanya suatu penghambat dalam pelaksanaan aturan dan masyarakat itu sendiri, penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan dengan berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan telah diatur sebagai suatu pedoman berperilaku dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dapat diketahui bahwa setiap orang yang berbuat sengaja melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan cukai serta keberadaan perbuatan tersebut memenuhi berbagai unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam melakukan penegakan hukum, Bea Cukai menemukan beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum secara umum, faktor penghambat tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya kegiatan penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat penegakan hukum secara umum terhadap pengawasan peredaran rokok ilegal adalah:

1. Faktor Kesadaran masyarakat

Masyarakat kurang memahami mengenai pita cukai pada rokok sehingga mereka kurang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. sehingga mereka tidak melaporkannya ke pihak yang berwenang.

Masih kurangnya sosialisasi mengenai peredaran rokok tanpa pita cukai yang tidak diperbolehkan karena melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Oleh karena itu peredaran rokok tanpa pita cukai perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat khususnya agar tidak terlibat sebagai penjual, pembeli maupun produsennya. Sebab rokok tanpa pita cukai selain dilarang oleh Negara kandungannya pun tidak resmi. Sosialisasi belum dilakukan secara maksimal sampai ke daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang berada di perkampungan atau wilayah perkebunan sehingga dapat mengakibatkan lebih mudahnya peredaran rokok ilegal yang dimanfaatkan oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pengedaran dan melakukan penjualan rokok ilegal ke penjual- penjual eceran didaerah tersebut dengan alih-alih harga yang lebih murah.

Penegakan hukum berawal dan berasal dari masyarakat itu sendiri dan hal ini bertujuan untuk mencapai adanya kedamaian didalam masyarakat. Apabila dipandang dari suatu sudut tertentu maka masyarakat sangat berpengaruh dalam melakukan penegakan hukum. Faktor dari masyarakat itu terdiri dari:

- a. Faktor kurangnya peran serta yang dilakukan oleh pedagang kecil
- b. Faktor kurangnya pengetahuan dan peran serta yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. Faktor sulit untuk menemukan penyalur atau pengedar rokok ilegal.

2. Faktor aparat Penegakan Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum kemampuan aparat penegakan hukum dirasa sangat menentukan keberhasilan dalam melakukan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, sehingga bila terjadi adanya kekurangan petugas dalam melakukan suatu penegakan hukum akan berpengaruh dalam keberhasilan penegakan hukum, Tim BKC Tasikmalaya dan Garut dalam melakukan perannya sebagai aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya secara optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kasus rokok tanpa pita cukai, namun masih terdapat keterbatasan dalam melakukan kegiatan operasi pasar disetiap wilayah penindakannya.

Hal ini menjadi suatu penghambat dalam meminimalisir tingginya tingkat perbuatan kasus rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh orang-orang atau masyarakat sehingga keberadaan rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut masih sangat mudah ditemui.

Aparat penegak hukum di wilayah Garut memiliki kecenderungan

jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang selalu bertambah, sehingga terdapat kurangnya angka aparat penegak hukum yang kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai sarana penegakan hukum tersebut. Adanya peran aparat penegak hukum terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai sangat penting dalam meminimalisir adanya kasus tindak pidana peredaran rokok ilegal.

Oleh karena itu, dalam aspek sarana prasarana sangat menunjang dalam keberhasilan penegakan hukum. Karena sebagai suatu fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi staf yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan dana yang memadai.

Dari segi budaya hukum pula, bangsa kita merupakan bangsa yang taat akan pajak dan terhindar dari barang-barang illegal. Semua harus sesuai dengan peraturan serta Undang-Undang yang berlaku, maka rokok tanpa pita cukai harus kita basmi agar peredarannya tidak semakin banyak karena dapat merugikan Pendapatan Negara.

Pemerintah mengatur pengawasan tersebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang memiliki tujuan sebagai alat dalam melindungi produk-produk di dalam negeri dengan melakukan pengawasan terhadap produk-produk tersebut agar tidak semua produk dapat keluar dan

masuk secara bebas di pasaran dan untuk menambah pendapatan negara.

Bea Cukai memiliki fungsi dan tugas pokok, hal tersebut berkaitan dengan melakukan pelaksanaan atau pengelolaan keuangan negara dalam memungut bea masuk yaitu pajak dalam mengolah produk impor yang terdiri dari cukai, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Dalam hal ini Bea Cukai memiliki fungsi untuk mengawasi tentang kegiatan impor dan ekspor, tidak terkecuali dalam mengawasi peredaran terhadap rokok atau barang hasil olahan tembakau. Serta Cukai merupakan suatu yang dikenakan pada barang-barang tertentu dari bentuk pungutan negara, cukai memiliki ciri serta karakteristik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.